BANK INDONESIA

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 35 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN EDUKASI SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan Bank Indonesia dan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia melaksanakan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang dilakukan secara inklusif dengan tata kelola yang baik dan profesional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 tentang Edukasi serta Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyelenggaraan Edukasi serta Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 tentang Edukasi serta Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 32/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 214/BI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN EDUKASI SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Edukasi serta Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan di Bank Indonesia yang selanjutnya disebut EPML adalah program yang dilakukan melalui kegiatan edukasi, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan lingkungan secara inklusif, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia.
2. Edukasi adalah kegiatan untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan keterampilan masyarakat guna mengembangkan potensi diri.
3. Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan untuk mewujudkan kemandirian dan keterbukaan akses masyarakat terhadap sumber daya guna meningkatkan kualitas hidup.
4. Pemberdayaan Lingkungan adalah kegiatan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup dalam rangka mendukung kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
5. Penerima EPML adalah lembaga, organisasi, atau kelompok yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menerima EPML.
6. Kemitraan adalah koordinasi dan sinergi dengan pihak eksternal dalam penyelenggaraan EPML didasarkan pada kerja sama.
7. Mitra Pelaksana adalah pihak eksternal yang bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam penyelenggaraan EPML.
8. Barang adalah benda, baik berwujud maupun tidak berwujud atau bergerak maupun tidak bergerak.
9. Jasa adalah layanan dan/atau kegiatan yang terdiri atas pelatihan, sertifikasi, dukungan penyelenggaraan acara, dan jasa lainnya.

Pasal 2

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman penyelenggaraan EPML.

BAB II
KERANGKA KERJA EPML

Pasal 3

Objek pengaturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yaitu penyelenggaraan EPML.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan EPML meliputi:

a. cakupan, bentuk, dan penerima;
b. tahapan;
c. perencanaan;
d. pelaksanaan;
e. pemantauan dan evaluasi;

f. koordinasi dan sinergi; dan
g. transparansi dan komunikasi publik.

BAB III
CAKUPAN, BENTUK, DAN PENERIMA EPML

Bagian Kesatu
Cakupan EPML

Pasal 5

(1) Cakupan EPML terdiri atas:
 a. Edukasi, meliputi pendidikan dan kebudayaan;
 b. Pemberdayaan Masyarakat, meliputi keagamaan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan; dan/atau
 c. Pemberdayaan Lingkungan, meliputi lingkungan hidup dan kebencanaan.

(2) Pendidikan dalam cakupan Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit mencakup kegiatan:
 a. penguatan kapasitas, wawasan, keterampilan, dan karakter sumber daya manusia;
 b. peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar;
 c. penguatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan berbasis komunitas;
 d. pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan dan kesiapan kerja; dan/atau
 e. penyediaan serta peningkatan kualitas dan akses terhadap sarana, prasarana, dan media pembelajaran.

(3) Kebudayaan dalam cakupan Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit mencakup kegiatan:
 a. penguatan dan pelestarian nilai, tradisi, kearifan lokal, dan tradisi budaya;
 b. pelindungan, pelestarian, dan peningkatan kualitas cagar budaya berbasis komunitas;
 c. penguatan kapasitas, kompetensi, dan keterampilan sumber daya manusia di bidang kebudayaan, seni kreatif dan terapan, serta seni pertunjukan;
 d. penyediaan serta peningkatan kualitas dan akses terhadap sarana, prasarana, ruang kreasi, serta peralatan pendukung kegiatan kebudayaan; dan/atau
 e. penguatan penyelenggaraan kegiatan budaya, pertunjukan, pameran karya kreatif, dan partisipasi masyarakat.

(4) Keagamaan dalam cakupan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit mencakup kegiatan:
 a. penguatan nilai dan toleransi beragama dalam kehidupan bermasyarakat;
 b. peningkatan kualitas dan akses terhadap sarana dan prasarana keagamaan;
 c. penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola sarana keagamaan dan komunitas keagamaan;

d. penguatan kegiatan keagamaan berbasis komunitas; dan/atau
e. penguatan kerukunan, interaksi positif, dan kebersamaan antarumat beragama.

(5) Kesehatan dalam cakupan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b, paling sedikit mencakup kegiatan:
a. dukungan peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang bersifat promotif, preventif, dan kuratif;
b. penyediaan dan peningkatan kualitas dan akses terhadap sarana dan prasarana kesehatan;
c. penguatan kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan masyarakat berbasis komunitas;
d. penguatan kesadaran, literasi, dan partisipasi masyarakat dalam penerapan pola hidup sehat, termasuk kegiatan olahraga; dan/atau
e. penyediaan serta peningkatan kualitas sanitasi dan fasilitas air bersih untuk mendukung kesehatan masyarakat.

(6) Sosial kemasyarakatan dalam cakupan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit mencakup kegiatan:
a. penguatan fungsi dan ketahanan sosial masyarakat;
b. penyediaan serta peningkatan kualitas dan akses terhadap sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan;
c. peningkatan kualitas pelayanan sosial berbasis komunitas kepada masyarakat;
d. penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola organisasi atau kelompok sosial kemasyarakatan; dan/atau
e. penguatan partisipasi, solidaritas, gotong royong, dan kohesi sosial masyarakat berbasis komunitas.

(7) Lingkungan hidup dalam cakupan Pemberdayaan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit mencakup kegiatan:
a. pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati;
b. peningkatan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;
c. penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
d. peningkatan pengetahuan, literasi, dan kesadaran masyarakat mengenai pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
e. penyediaan serta pengembangan sarana pemanfaatan energi terbarukan oleh masyarakat atau komunitas untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.

(8) Kebencanaan dalam cakupan Pemberdayaan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit mencakup kegiatan:
a. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana;

b. penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung evakuasi, penyelamatan, dan penanganan kedaruratan bencana;
c. pemulihan kondisi fisik dan sarana prasarana pascabencana;
d. pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat pascabencana; dan/atau
e. pemulihan fungsi pelayanan masyarakat pascabencana.

Pasal 6

Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan prioritas cakupan penyelenggaraan EPML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan mempertimbangkan:
a. arah dan kebijakan Bank Indonesia;
b. tujuan dan sasaran EPML; dan/atau
c. kebutuhan masyarakat dan lingkungan.

Pasal 7

(1) Cakupan wilayah EPML diselenggarakan:
a. di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
b. di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Cakupan wilayah EPML di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, warga negara Indonesia, dan/atau kemanusiaan.

Bagian Kedua
Bentuk EPML

Pasal 8

(1) EPML diberikan dalam bentuk Barang dan/atau Jasa.
(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. sarana dan prasarana pendukung kualitas pendidikan;
b. sarana dan prasarana pendukung kualitas kesenian dan kebudayaan;
c. sarana dan prasarana pendukung kegiatan keagamaan;
d. sarana dan prasarana pendukung kualitas kesehatan;
e. sarana dan prasarana penunjang sosial kemasyarakatan;
f. sarana dan prasarana pendukung pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan/atau
g. sarana, prasarana, logistik, dan peralatan kedaruratan penanggulangan bencana dan peralatan pemulihan pascabencana.
(3) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. pelatihan, bimbingan teknis, sertifikasi, sosialisasi, dan edukasi untuk peningkatan kapasitas, kemampuan, dan keterampilan masyarakat;

b. dukungan penyelenggaraan acara; dan/atau
c. Jasa lainnya.

Bagian Ketiga
Penerima EPML

Pasal 9

(1) Bank Indonesia memberikan EPML kepada Penerima EPML yang memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi:
a. bersifat nirlaba; dan
b. memiliki identitas dan kepengurusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penerima EPML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki dokumen berupa:
a. pengesahan pendirian badan hukum;
b. akta notaris;
c. izin operasional; atau
d. dokumen sejenis dari pihak yang memiliki kewenangan di wilayah Republik Indonesia.
(3) Dalam hal Penerima EPML tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit harus memiliki:
a. surat keterangan domisili dari perangkat desa atau kelurahan setempat; dan
b. surat pernyataan tidak berorientasi pada keuntungan.
(4) Dalam hal Penerima EPML berkedudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen yang diterbitkan oleh otoritas berwenang atau pihak yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku di negara Penerima EPML berkedudukan.
(5) Bank Indonesia dapat meminta dokumen dan/atau informasi yang diperlukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan Penerima EPML.
(6) Penerima EPML dapat menerima EPML paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV
TAHAPAN EPML

Pasal 10

(1) Tahapan EPML meliputi:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan; dan
c. pemantauan dan evaluasi.
(2) Tahapan EPML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Bank Indonesia melalui Kemitraan dengan Mitra Pelaksana.
(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal Bank Indonesia:
a. membutuhkan asistensi keahlian khusus yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan;
b. menyelenggarakan kegiatan EPML yang memiliki skala besar;
c. meningkatkan optimalisasi nilai guna; dan/atau

d. memperluas manfaat EPML.

(4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara Bank Indonesia dengan:
 a. kementerian/lembaga negara;
 b. pemerintah daerah;
 c. badan yang secara hukum merupakan bagian dari pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 d. badan usaha milik negara;
 e. badan usaha milik daerah; dan/atau
 f. badan hukum yang memiliki kegiatan di bidang sosial, kemanusiaan, dan/atau lingkungan.

BAB V
PERENCANAAN EPML

Pasal 11

(1) Bank Indonesia menyusun perencanaan EPML setiap tahun sebagai pedoman pelaksanaan EPML.
(2) Dalam rangka menyusun perencanaan EPML sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
(3) Perencanaan EPML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dewan Gubernur.

BAB VI
PELAKSANAAN EPML

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

(1) Pelaksanaan EPML dilakukan oleh Bank Indonesia di kantor pusat dan/atau di kantor perwakilan Bank Indonesia dalam negeri.
(2) Pelaksanaan EPML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:
 a. inisiatif Bank Indonesia; dan/atau
 b. pengajuan oleh pihak eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
(3) Dalam pelaksanaan EPML sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menentukan bentuk, nilai, dan Penerima EPML.
(4) Dalam pelaksanaan EPML sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia dapat melakukan Kemitraan dengan Mitra Pelaksana.
(5) Pelaksanaan EPML melalui Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada:
 a. Penerima EPML sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1); dan/atau
 b. masyarakat.

Bagian Kedua
Pelaksanaan EPML atas Inisiatif Bank Indonesia

Pasal 13

(1) Pelaksanaan EPML atas inisiatif Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan:
 a. arah dan kebijakan Bank Indonesia;
 b. tujuan dan sasaran EPML; dan/atau
 c. kebutuhan masyarakat dan lingkungan.
(2) Dalam pelaksanaan EPML atas inisiatif Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan pihak eksternal.
(3) Bank Indonesia dapat meminta dokumen dan/atau informasi yang diperlukan kepada pihak eksternal untuk mendukung pelaksanaan EPML.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan EPML atas Pengajuan oleh Pihak Eksternal

Pasal 14

(1) Pihak eksternal dapat mengajukan permohonan EPML kepada Bank Indonesia.
(2) Pengajuan permohonan EPML oleh pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam bentuk proposal yang disertai dengan surat permohonan.
(3) Proposal EPML sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 a. identitas pihak yang mengajukan;
 b. deskripsi program atau kegiatan yang diajukan sesuai dengan cakupan EPML;
 c. tujuan dan manfaat program bagi Penerima EPML;
 d. masyarakat yang menerima manfaat EPML secara langsung;
 e. lokasi penyerahan;
 f. Barang dan/atau Jasa yang diajukan;
 g. rincian perkiraan biaya; dan
 h. informasi lain yang diperlukan untuk mendukung pengajuan.
(4) Proposal pengajuan EPML sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan dokumen pendukung.
(5) Pihak eksternal bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan data dan/atau informasi, dan keabsahan dokumen yang disampaikan dalam proposal EPML.
(6) Pengajuan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 a. Bank Indonesia cq. Departemen Komunikasi
 Jalan M.H. Thamrin Nomor 2
 Jakarta 10350; atau
 b. Bank Indonesia cq. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri sesuai dengan cakupan wilayah EPML dengan alamat sebagaimana tercantum dalam laman resmi Bank Indonesia.

Pasal 15

(1) Bank Indonesia melakukan verifikasi terhadap kelengkapan proposal EPML.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap:
 a. surat permohonan pengajuan proposal EPML;
 b. kesesuaian muatan proposal EPML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
 c. persyaratan calon Penerima EPML; dan
 d. lokasi kegiatan sesuai dengan cakupan wilayah EPML.
(3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia dapat meminta klarifikasi, perbaikan, dan/atau kelengkapan dokumen kepada pihak eksternal yang mengajukan proposal EPML.
(4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menetapkan keputusan atas proposal EPML sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Pelaksanaan EPML melalui Kemitraan

Pasal 16

(1) Pelaksanaan EPML melalui Kemitraan dapat dilakukan atas:
 a. inisiatif Bank Indonesia; atau
 b. pengajuan oleh calon Mitra Pelaksana.
(2) Pengajuan EPML oleh calon Mitra Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan dalam bentuk proposal Kemitraan EPML yang disertai dengan surat permohonan.
(3) Proposal Kemitraan EPML sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 a. identitas pihak yang mengajukan;
 b. deskripsi program atau kegiatan yang diusulkan sesuai dengan cakupan EPML;
 c. tujuan dan manfaat program bagi masyarakat;
 d. masyarakat yang menerima manfaat EPML secara langsung;
 e. lokasi penyerahan;
 f. Barang dan/atau Jasa yang diajukan;
 g. rincian perkiraan biaya;
 h. usulan kontribusi dan peran masing-masing pihak; dan
 i. informasi lain yang diperlukan untuk mendukung pengajuan.
(4) Pengajuan proposal Kemitraan EPML sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 a. Bank Indonesia cq. Departemen Komunikasi
 Jalan M.H. Thamrin Nomor 2
 Jakarta 10350; atau
 b. Bank Indonesia cq. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri sesuai dengan cakupan wilayah EPML dengan alamat sebagaimana tercantum dalam laman resmi Bank Indonesia.

(5) Calon Mitra Pelaksana bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan data dan/atau informasi, dan keabsahan dokumen yang disampaikan dalam proposal Kemitraan EPML.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI EPML

Pasal 17

(1) Bank Indonesia melakukan pemantauan pelaksanaan EPML.
(2) Bank Indonesia melakukan pemantauan melalui:
 a. penyampaian pertanggungjawaban dari Penerima EPML; dan/atau
 b. peninjauan hasil pelaksanaan EPML.
(3) Dalam hal pelaksanaan EPML dilakukan melalui Kemitraan, Bank Indonesia melakukan pemantauan pelaksanaan EPML dengan Mitra Pelaksana.

Pasal 18

(1) Penyampaian pertanggungjawaban oleh Penerima EPML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a kepada Bank Indonesia, paling kurang berupa:
 a. surat pernyataan bahwa EPML yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan program yang telah disetujui; dan
 b. berita acara serah terima Barang dan/atau Jasa.
(2) Dalam hal pelaksanaan EPML dilakukan melalui Kemitraan, penyampaian pertanggungjawaban dilakukan oleh Mitra Pelaksana.
(3) Bank Indonesia menyampaikan surat pemberitahuan kepada Penerima EPML dan Mitra Pelaksana yang tidak menyampaikan pertanggungjawaban EPML.
(4) Penerima EPML yang belum menyampaikan pertanggungjawaban EPML sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menerima EPML sampai dengan dipenuhinya penyampaian pertanggungjawaban.

Pasal 19

(1) Bank Indonesia dapat melakukan peninjauan pelaksanaan EPML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, untuk memastikan kesesuaian realisasi EPML dengan tujuan dan sasaran EPML.
(2) Peninjauan pelaksanaan EPML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia dan/atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
(3) Dalam hal pelaksanaan EPML dilakukan melalui Kemitraan, peninjauan pelaksanaan EPML dilakukan oleh Bank Indonesia dan/atau Mitra Pelaksana.

Pasal 20

(1) Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan EPML.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:
 a. hasil pemantauan;

b. data dan/atau informasi mengenai realisasi pelaksanaan EPML; dan/atau
c. masukan dari Penerima EPML, Mitra Pelaksana, dan/atau pihak terkait lainnya.

(3) Dalam melakukan evaluasi, Bank Indonesia dapat meminta data dan/atau informasi kepada Penerima EPML, Mitra Pelaksana, dan/atau pihak terkait lainnya.

BAB VIII
KOORDINASI DAN SINERGI

Pasal 21

(1) Dalam penyelenggaraan EPML, Bank Indonesia dapat melakukan koordinasi dan sinergi dengan pihak terkait.
(2) Koordinasi dan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada setiap tahapan EPML.
(3) Koordinasi dan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kementerian, lembaga, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan/atau pihak lainnya.
(4) Koordinasi dan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dalam bentuk:
a. forum diskusi, konsultasi, dan/atau rapat koordinasi;
b. pertukaran data dan/atau informasi;
c. penelitian dan/atau kajian bersama;
d. penyelarasan program dan kegiatan EPML;
e. komunikasi dan/atau diseminasi informasi bersama;
f. Kemitraan dalam penyelenggaraan EPML; dan/atau
g. bentuk koordinasi dan sinergi lainnya yang mendukung penyelenggaraan EPML.

BAB IX
TRANSPARANSI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 22

(1) Bank Indonesia menerapkan transparansi dalam penyelenggaraan EPML sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik melalui komunikasi publik.
(2) Komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana komunikasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
(3) Dalam pelaksanaan komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat mengikutsertakan Penerima EPML dan/atau Mitra Pelaksana.
(4) Penerapan transparansi dan komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Pasal 23

(1) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bank Indonesia menyusun laporan penyelenggaraan EPML sebagai bentuk keterbukaan informasi.

(2) Laporan penyelenggaraan EPML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan tahunan Bank Indonesia.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2026

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD.

RICKY P. GOZALI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 35 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN EDUKASI SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN LINGKUNGAN

I. UMUM

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menyelenggarakan EPML secara inklusif dengan tata kelola yang baik dan profesional. EPML diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat dan lingkungan serta diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Untuk mendukung penyelenggaraan EPML tersebut, telah diterbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 tentang Edukasi serta Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan guna memastikan penyelenggaraan EPML sesuai dengan prinsip dasar penyelenggaraan EPML.

Sehubungan hal tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 tentang Edukasi serta Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan, diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait cakupan, bentuk, dan penerima, tahapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, koordinasi dan sinergi, dan transparansi dan komunikasi publik. Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyelenggaraan Edukasi serta Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun” adalah Penerima EPML menerima EPML paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dokumen pendukung identitas pihak yang mengajukan proposal EPML antara lain fotokopi kartu tanda penduduk, pengesahan pendirian badan hukum, akta notaris, atau izin operasional.

Dokumen pendukung deskripsi program atau kegiatan yang diajukan sesuai dengan cakupan EPML antara lain foto kondisi sarana prasarana yang memerlukan perbaikan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Contoh pengajuan proposal pihak eksternal kepada Bank Indonesia:

a. Pihak eksternal yang berlokasi di Kota Tangerang mengajukan proposal EPML kepada Bank Indonesia cq. Departemen Komunikasi atau Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.
b. Pihak eksternal yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo mengajukan proposal EPML kepada Bank Indonesia cq. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur.
c. Pihak eksternal yang berlokasi di Negara Singapura mengajukan proposal EPML kepada Bank Indonesia cq. Departemen Komunikasi.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh pengajuan proposal Kemitraan EPML kepada Bank Indonesia:

a. Badan Usaha Milik Negara yang berlokasi di Kota Administrasi Jakarta Timur mengajukan proposal Kemitraan EPML kepada Bank Indonesia cq. Departemen Komunikasi atau Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
b. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengajukan proposal Kemitraan EPML kepada Bank Indonesia cq. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur.
c. World Wildlife Fund yang berlokasi di Negara Singapura mengajukan proposal Kemitraan EPML kepada Bank Indonesia cq. Departemen Komunikasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.